



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

#NAMAPEMOHON, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

melawan

#NAMATERMOHON, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1413 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 163/II/VIII/93, tanggal 17 September 1993.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon Kecamatan Pallangga (Gowa) setelah itu tinggal bersama ditempat kontrakan di Kalimantan dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman saudara Termohon di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu (Gowa).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Febianti binti Tahri S, usia 26 (dua puluh enam) tahun
 - 3.2. Natasya binti Tahri S, usia 15 (lima belas) tahunSaat ini anak pertama telah berkeluarga sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Februari 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan mesra dengan seorang laki-laki lain yang dimana Termohon seringkali membalas chat secara sembunyi-sembunyi bahkan teman-teman Pemohon seringkali melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa pada bulan Desember 2011, Pemohon melihat Termohon sedang berada di warung makan bersama seorang laki-laki lain, kemudian Pemohon menghampiri Termohon lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon "tidak usah ribut", setelah itu Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah namun Termohon menolak tanpa alasan yang jelas yang akhirnya Pemohon pulang kerumah kediaman bersama untuk mengemas pakaian Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**#NAMAPEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#NAMATERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JURUSITA Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana Relas Panggilan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Nomor 163/II/VIII/93 Tanggal 17 September 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon Kecamatan Pallangga (Gowa) setelah itu tinggal bersama ditempat kontrakan di Kalimantan dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman saudara Termohon di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu (Gowa).
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai berselisih sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal sikap Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa pada bulan Desember 2011, Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkar-pertengkar sebelumnya. Setelah itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon mendatangi Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon menjalin komunikasi dengan Termohon.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon memberikan uang belanja kepada Pemohon.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, #**namasaksi**, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon Kecamatan Pallangga (Gowa) setelah itu tinggal bersama ditempat kontrakan di Kalimantan dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman saudara Termohon di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu (Gowa).
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai berselisih sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal sikap Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa pada bulan Desember 2011, Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon mendatangi Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon menjalin komunikasi dengan Termohon.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon memberikan uang belanja kepada Pemohon.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal #9000#"*, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan.?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 1993, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



bersumber dari pengetahuan langsungnya karena menyaksikan dan/atau mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga / teman dekat Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 14 Maret 1993;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2011, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan. lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan. berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi perihal #9000#. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Achmad Tasit, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sgm